

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI
EMAS DI BANK ACEH CABANG LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana (SI)
dalam ilmu Syariah pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

Oleh:

**Haura
NIM: 2012020017**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LANGSA
2024 M /1445**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK ACEH
CABANG LANGSA**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Persyaratan Study Program (S1)
Fakultas Syariah

Diajukan Oleh :

HAURA
NIM.2012020017

Menyetujui

PEMBIMBING I



Anizar, MA
NIP. 197503252009012001

PEMBIMBING II



Fika Andriana, M.Ag
NIP. 199110112019032001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Langsa** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 17 Juli 2024.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 21 juli 2024


Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN Langsa

Ketua



Anizar M.A.
NIP. 19750325 200901 2001

Sekretaris




Fika Andriana
NIP. 19911011 201903 2001

Penguji I



Dr. Azwir, M.A.
NIDN. 2014038302

Penguji II



Azharuddin, M.H.
NIP.19890607 201903 1014

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Haura**
Tmpt/tgl lahir : Langsa, 02-12-2000
Nim : 2012020017
Fakultas/ Jurusan : SYARIAH/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : jln peutua Zainun dsn damai, paya bujuk tunong lr. D

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Aceh Cabang Langsa”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 13 Juni 2024

Yang memohon Pernyataan



Haura

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam praktik gadai emas (*rahn*) di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik gadai emas di bank tersebut dengan ketentuan qanun, terutama terkait mekanisme, penentuan biaya *ujrah* (sewa), potongan harga emas dan transparansi syarat. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan praktik gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dengan lembaga sejenis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan staf Bank Aceh Syariah Cabang Langsa dan Pegadaian, serta dokumentasi terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang praktik gadai emas di bank Aceh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik gadai emas di Bank Aceh Syariah cabang Langsa belum sepenuhnya mematuhi qanun LKS dan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 tentang *rahn*, terutama dalam hal transparansi mengenai potongan harga emas dari harga pasar. Nasabah sering tidak mendapat informasi jelas tentang penetapan nilai taksiran emas dan besaran potongannya, dengan bank menerapkan potongan hingga 20% dari harga pasar dalam pemberian pinjaman. Akibatnya, jumlah pinjaman yang diterima nasabah menjadi lebih rendah dari nilai taksiran emas. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk penyesuaian dan perbaikan guna memastikan kepatuhan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan prinsip-prinsip Syariah, sehingga berkontribusi dalam upaya memperkuat implementasi lembaga keuangan Syariah di Aceh. penelitian ini menjadi sumbangsih dalam upaya memperkuat implementasi lembaga keuangan Syariah di Aceh.

Kata Kunci: Gadai Emas, Bank Aceh Syariah, Qanun Nomor 11 Tahun 2018, Biaya Ujrah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, karena atas karunia dan nikmat-Nya yang tak terhingga. Kita juga diberi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menjalani segala aktivitas dengan baik. Semua nikmat dan kemudahan yang kita peroleh ini semata-mata berkat rahmat dan pertolongan dari Allah SWT. Atas ridha dan berkat rahmat dan anugerah Allah swt juga, penulis berhasil menuntaskan penulisan karya ilmiah yaitu judul "**Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas pada Bank Aceh Cabang Langsa**". Skripsi ini disusun sebagai persyaratan penyelesaian program Ssarjana (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Kita juga patut bersyukur kepada keluarga dan sahabat pejuang yang telah membela dan memperjuangkan aqidah Islam. Berkat perjuangan mereka, kita dapat merasakan kehidupan yang damai dalam lingkungan Islam seperti saat ini. Penulis memahami bahwa proses penulisan skripsi ini merupakan suatu upaya yang tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi tersebut. Bantuan serta dukungan yang diberikan sangat berarti dalam menunjang kelancaran penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk:

1. Bapak tercinta, sosok ayah yang sangat dicintai dan dihormati, Rizanni Effendi dan bunda bernama Afrida yang dengan segenap keikhlasan dan pengorbanan. menjadi orang tua yang sangat hebat, rasa syukur yang tiada tara atas segala bentuk cinta, dan panjatan doa dukungan materi, motivasi, nasihat, perhatian, pengorbanan, dan semangat selalu tak pernah putus dari keluarga membuat penulis senantiasa bersyukur memiliki keluarga yang luar biasa. Serta abang saya Rizki Maulana, kakak saya Hauria dan adik saya Rifa Syafika, yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 ini, serta telah dengan segenap cinta dan ketulusan, beliau membimbing, membagikan ilmu pengetahuan, menanamkan kepercayaan diri, memberi semangat yang membara, serta mencurahkan kasih sayang yang tiada bertepi dan doa yang senantiasa mengalir untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, dalam kedudukannya sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri.
3. Bapak Dr. Yaser Amri, MA, menduduki jabatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. menjabat ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Anizar, MA terima kasih kepada Beliau yang berperan sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan sumbangsih berharga dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini menjadi lebih berkualitas.
6. Ibu Fika Adriana, M.Ag Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Beliau yang menduduki posisi Pembimbing II, yang dengan bimbingannya telah

membantu meningkatkan mutu penulisan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Program S1 Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan prodi HES yang selalu memberi semangat.

Penulis menyadari bahwa proses menyelesaikan Penyusunan skripsi ini merupakan tantangan besar yang dipenuhi berbagai rintangan dan kendala yang harus dihadapi. masih terdapat keterbatasan dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap mendapat masukan serta saran konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan di kemudian hari.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Gadai	11
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>) dalam Fiqh	11
2. Landasan Hukum Gadai/ <i>Rahn</i>	13
3. Rukun Gadai (<i>Rahn</i>).....	16
4. Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	18
5. Berakhirnya Akad Gadai/ <i>Rahn</i>	19
6. Ketentuan dan Mekanisme Gadai dalam Praktik di LKS.....	20
B. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah....	25
C. Lembaga Keuangan Syariah.....	29
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	29
2. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah	32
3. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah	33
4. Syarat Umum:.....	34
5. Bentuk di Lembaga Keuangan Syariah	35
6. Jenis Lembaga Keuangan Syariah.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
1. Lokasi Penelitian	39
2. Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data	39
1. Data Primer.....	39

2. Data Sekunder	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi	41
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi	41
E. Analisa Data	42
1. Reduksi Data	42
2. Penyajian Data	43
3. Penarikan Kesimpulan	43
F. Panduan Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum	44
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Aceh	44
2. Produk dan Jasa pada Bank Aceh Syariah.....	47
B. Praktik Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Langsa.....	48
C. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Langsa.	68
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dalam terdiri dari beragam masyarakatnya, terhitung dalam sektor ekonomi dan keuangan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan menyelenggarakan sistem ekonomi syariah secara menyeluruh. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun ini bertujuan untuk mengatur secara komprehensif kegiatan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah di wilayah Aceh, mulai dari jenis lembaga, pendirian, perizinan, kegiatan usaha, pengawasan, hingga produk-produk yang ditawarkan.¹

Salah satu produk lembaga keuangan syariah yang cukup diminati masyarakat Aceh adalah gadai emas (*rahn*). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2022, jumlah pembiayaan gadai emas di Aceh mencapai Rp1,2 triliun, tumbuh 23,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Praktik gadai emas syariah ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan emas yang dimiliki. Gadai emas syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip

¹ Bahari, A, “*Implementasi Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*,” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h.1.

syariah, seperti larangan riba, maisir, dan gharar.²

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah berperan sebagai payung hukum untuk gadai syariah, khususnya dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah Qanun tersebut menegaskan bahwa rahn merupakan produk layanan gadai yang berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam. Produk ini ditawarkan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, dan diselenggarakan untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan. Dengan memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah. Ketentuan-ketentuan ini, yang diresmikan dalam qanun tersebut, menjadi dasar dan pedoman bagi bank syariah, termasuk Bank Aceh Syariah KC Langsa, dalam melaksanakan produk gadai emas.³

Bank Aceh Syariah, dalam kapasitasnya sebagai institusi keuangan yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam beroperasi di wilayah yang memiliki dasar hukum ekonomi syariah yang kuat, telah merumuskan kebijakan yang mengatur praktik gadai emas.⁴ Dasar hukum utama dalam pembentukan kebijakan ini adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. qanun ini menyatakan bahwa semua lembaga keuangan, termasuk bank, diwajibkan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan al-Hadits.

² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Desember 2022," diakses 9 Maret 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>.

³ *Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.

⁴ Masturina, A, "Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh," (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019). h.3.

Bank Aceh merupakan bank daerah yang berbasis syariah dan memiliki cabang di Langsa. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Aceh, Bank Aceh KC Langsa menawarkan produk gadai emas syariah. Namun, dalam implementasinya ada beberapa permasalahan yang mengemuka terkait transparansi dan pemahaman terhadap produk gadai emas. Salah satu isu utama adalah kurangnya transparansi mengenai potongan harga emas dari harga pasar. Nasabah seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana nilai taksiran emas yang ditetapkan dan berapa besar potongannya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan akan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Kurangnya pengetahuan staf Bank Aceh cabang Langsa terhadap aturan atau akad yang diterapkan dalam produk gadai emas. Hal ini dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap disampaikan kepada nasabah, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaksesuaian prinsip-prinsip syariah.⁵

Tabel 1. 1 Data Rahn Bank Aceh Syariah Cabang Langsa

No.	Rahn (Gadai Emas)	
1.	Prinsip Pembiayaan Syariah	Qardh
		Rahn
		Ijarah
2.	Jenis Anggunan	Perhiasan emas
		Emas batangan/lantakan

⁵ Hasil wawancara dengan Sitti Maghfirah, staff pembiayaan Bank Aceh cabang Langsa, langsa, 4 desember 2023.

		Emas batangan yang bersertifikat
3.	Proses Pencairan	Nasabah datang dengan dokumen yang diperlukan.
		Petugas menaksir nilai emas dan memberikan info pinjaman optimal
		Nasabah dan petugas menandatangani akad
		Pencairan pinjaman pada rekening nasabah

Sumber: Bank Aceh Syariah, diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas Bank Aceh Syariah cabang Langsa menawarkan gadai emas syariah sebagai produk di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard*, *rahn* dan *ijarah* dengan emas baik itu emas perhiasan, emas batangan ataupun emas batangan bersertifikat nasabah sebagai jaminan yang diikat melalui gadai (*rahn*). Emas tersebut ditempatkan di bawah pengawasan dan pemeliharaan bank, yang mengenakan biaya sewa atau *ujrah* berdasarkan prinsip *ijarah* atas pemeliharaan tersebut. Ini menunjukkan variasi dalam struktur biaya antara bank-bank syariah dalam penawaran pembiayaan gadai emas.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis kesesuaian praktik gadai emas di Bank Aceh Cabang Langsa dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Apabila terdapat masalah atau kesenjangan antara praktik yang berlaku dengan ketentuan dalam qanun, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, ataupun kendala lainnya. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi Bank Aceh maupun Pemerintah Aceh dalam upaya mewujudkan

⁶ Hasil wawancara dengan Sitti Magfirah, staff pembiayaan Bank Aceh cabang Langsa, langsa, 4 desember 2023.

implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 secara optimal, khususnya pada praktik gadai emas syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait implementasi regulasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi saran untuk Bank Aceh dan Pemerintah Aceh dalam menyempurnakan penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018, sehingga dapat mendorong Perkembangan institusi keuangan syariah di Aceh. sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah lembaga keuangan tersebut.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, seperti studi tentang implementasi gadai emas syariah di lembaga keuangan lain, atau studi tentang penerapan regulasi keuangan syariah di daerah lain, akan menjadi referensi dan pembandingan yang bermanfaat dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat membantu dalam menentukan metodologi yang tepat, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, serta merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan konteks penelitian ini. Dengan demikian, studi yang dilakukan memiliki topik dengan judul "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Langsa" sangat beralasan untuk dilakukan dalam bentuk skripsi. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesesuaian praktik gadai emas syariah di

Bank Aceh Cabang Langsa dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai emas di Bank Aceh Cabang Langsa?
2. Bagaimana implementasi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap praktik gadai emas di bank aceh cabang langsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik gadai emas di bank aceh cabang langsa
2. Untuk mengetahui implementasi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap praktik gadai emas di bank aceh cabang langsa.

D. Manfaat Penelitian

Melatarbelakagi manfaat maupun rumusan masalah dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mempertimbangkan reformasi kurikulum perguruan tinggi yang sesuai dengan syariat Islam, sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat, khususnya di provinsi Aceh yang telah berkembang hukum Islam. Dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman teoritis tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam praktik gadai.

2. Manfaat praktis penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi atau memecahkan suatu masalah yang ada. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada aspek praktis, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek. Hal ini mencakup peningkatan pemahaman pembaca tentang suatu bidang ilmu, pengembangan pengetahuan secara umum, serta menjadi referensi berharga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dalam konteks spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan mengenai praktik gadai emas di Bank Aceh cabang Langsa, sehingga dapat memberikan manfaat praktis dan akademis sekaligus.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan suatu penelitian yang berfokus pada telaah terhadap karya-karya kontemporer yang membahas topik yang serupa, terutama pada skripsi, tesis, disertasi, dan karya akademik lainnya. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait topik bahasan, serta untuk memahami perbedaan yang ada dibandingkan penelitian sebelumnya. Pada bagian kajian pustaka ini, penulis mengaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan gadai emas dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah:

Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani” merupakan Jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis

dan empiris. Sumber data penelitian berasal dari pegawai Penaksir Agunan, Back Office, dan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga langkah: koleksi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung dilakukan melalui tiga jenis akad, yakni: akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijarah*. Ketiga akad ini dianggap mematuhi prinsip syariah karena tidak mengandung tiga unsur yang diharamkan, yaitu *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Praktik gadai emas tersebut juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas.

Kelebihan Produk gadai emas dapat dianggap sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat. Sementara kelemahannya adalah adanya persyaratan jenis emas sebagai agunan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gadai emas di perbankan.⁷

Widya Febryari Anita melakukan sebuah penelitian dengan judul "Persepsi Masyarakat Mengenai Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Karawang" yang menyimpulkan bahwa nasabah Banyak yang memilih untuk menggadaikan emas mereka di pegadaian syariah karena prosesnya dianggap mudah, cepat, dan aman. Hal ini berarti pinjaman tidak terlalu memberatkan bagi nasabah. Untuk alasan-alasan tersebut, pegadaian dapat dikatakan sebagai lembaga yang memudahkan

⁷ Mutmainna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Makassar Ahmad Yani" skripsi. Universitas Bandar Lampung. 2021.

nasabah dalam melakukan pinjaman, meski tetap diperlukan sikap teliti.⁸

Jurnal dari Rahmawati, Ade dengan judul, “Studi kasus di Kota Bandung tentang Praktik Gadai Emas pada Masyarakat Jawa Barat”. Penelitian ini dijalankan oleh Ade Rahmawati di tahun 2019 dengan tujuan untuk mempelajari praktik gadai emas yang lazim dilakukan masyarakat Jawa Barat, secara spesifik masyarakat Kota Bandung. Hasil kajiannya mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat menggadaikan emas mereka demi memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak seperti biaya pendidikan dan pengobatan.⁹

Skripsi yang ditulis Amalia Nuritasari ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul “Pengembangan Model Gadai Emas Syariah dan Aplikasinya dengan Akad *Qardh*”. merumuskan model penyelenggaraan gadai emas syariah dengan akad *qardh* yang sangat lengkap dan terperinci sekaligus cara penerapannya dalam kegiatan perbankan syariah sehari-hari. Rancangan skema gadai emas hasil risetnya dinilai *feasible* dan siap diimplementasikan oleh bank-bank syariah yang berminat menghadirkan layanan serupa, guna memperkaya ragam produk keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah.¹⁰

Skripsi Dzulfikar, 2019 dengan judul “mengkaji potensi pertumbuhan dan hambatan-hambatan dalam implementasi program gadai emas berprinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia”. Penelitiannya secara komprehensif mengeksplorasi peluang-peluang pengembangan produk gadai emas syariah ini

⁸ Widya Febryari Anita, Persepsi Masyarakat tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah cabang karawang, Jurnal Buana, Vol 3, No 1 (2018).

⁹ Rahmawati, Ade. "Praktik Gadai Emas pada Masyarakat Jawa Barat: Studi Kasus di Kota Bandung." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 12-45.

¹⁰ Savitri, D. M. “Pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, IAIN Metro)”. Skripsi. IAIN 2020.

serta berbagai tantangan yang kemungkinan akan timbul ketika skema tersebut diaplikasikan dalam skala luas. Temuan risetnya dapat dijadikan referensi penting mengenai prospek cerah dan kendala yang perlu diatasi dari model bisnis gadai emas syariah dalam konteks Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan spesifik agar skema gadai emas syariah ini bisa berperan semakin besar dalam mendukung ecosystem keuangan syariah domestik kita yang tengah berkembang pesat.¹¹

Sekalipun sama-sama mengupas fenomena gadai emas yang sesuai prinsip Islam, namun terdapat sejumlah faktor pembeda penelitian saya dengan beberapa kajian sebelumnya, meliputi perbedaan lokasi survei lapangan, ragam regulasi tata-kelola yang turut menjadi bahan analisis, serta teknik serta prosedur pengambilan data, informasi di lokasi penelitian, dan penelitian saya mengambil aturan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

Penelitian mendalam tentang topik transaksi emas digital ditinjau aspek kepatuhannya terhadap syariat Islam dan peraturan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini dinilai urgent dan layak dilaksanakan mengingat hal serupa belum banyak diteliti sebelumnya. Studi ini diharapkan mampu menghasilkan penjabaran lengkap dan mendetail terkait kesesuaian kaidah agama dalam jual-beli emas secara syariah, yang nantinya dapat dijadikan referensi berharga bagi pengembangan model bisnis emas yang sesuai prinsip syariah.

¹¹ Dzulfikar, Ahmad. "*Analisis Potensi dan Hambatan Gadai Emas di Perbankan Syariah di Indonesia.*" Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Aceh

Gagasan untuk mendirikan sebuah bank di Provinsi Aceh telah lama dibicarakan, bermula sejak tahun 1957. Ide ini muncul dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh, yang sekarang dikenal sebagai Pemerintah Provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 7 September 1957 di Kutaraja (kini Banda Aceh), perwakilan Pemerintah Daerah menghadap notaris untuk membentuk perseroan terbatas bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal awal Rp 25 juta.

Setelah beberapa kali perubahan akta, pada 2 Februari 1960 bank ini memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman pada 18 Maret 1960. PT Bank Kesejahteraan Aceh NV saat itu dipimpin oleh Teuku Djafar, Direktur, dan Teuku Soelaiman Polem, Komisaris, dan Moehammad Sanusi. Bank Aceh mematuhi UU No. 13/1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Peraturan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh ditetapkan pada tahun 1963 oleh Pemerintah Aceh melalui Peraturan Daerah No. 12/1963.¹

Pada tahun 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 54/1973 yang mengatur pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pengalihan ini meliputi adanya perubahan status, bentuk hukum, hak dan

¹ PT. Bank Aceh Syariah, (2023:70).

kewajiban, serta mulai berlaku efektif pada 6 Agustus 1973. Untuk memberikan hal yang fleksibilitas lebih, Pemerintah Daerah mengeluarkan beberapa peraturannya yaitu, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 pada 2 Maret 1999 yang mengubah badan hukum menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Babak baru dimulai ketika pada 25 Mei 2015, rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan untuk menggunakan sistem syariah untuk menjalankan bisnis bank. Bank Aceh akhirnya mendapatkan izin operasional konversi pada 1 September 2016 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D03/2016 setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra menyerahkan izin ini langsung kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh.

Pada Bank Aceh Syariah hari itu resmi berdiri pada 19 September 2016. Dalam kurun waktu hingga 31 Juli 2023, bank ini telah mengembangkan jaringan kantornya secara luas. Jaringan tersebut ini yaitu meliputi 1 Kantor Pusat, 26 Kantor Cabang yaitu, 132 Kantor Cabang Pembantu, 28 Payment Point, serta 12 unit Mobil Kas Keliling yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh, termasuk di kota Medan dan Jakarta. Selain itu, Bank Aceh Syariah juga memiliki 50 unit Mesin CRM (*Cash Recycling Machine*) dan juga mempunyai 346 unit Mesin ATM untuk menunjang layanannya.²

² PT. Bank Aceh Syariah, <https://www.bankaceh.co.id> (diakses 28 februari 2024).


Visi: menjadi bank syariah terkemuka dan terpercaya dalam memberikan pelayanan di Indonesia.³

Misi:

1. Berperan sebagai penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis teknologi informasi untuk semua segmen nasabah, terutama usaha kecil, menengah, sektor pemerintah.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah, dan pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas muamalah.
4. Menjadikan perusahaan sebagai pilihan utama bagi profesional di bidang perbankan syariah di Aceh.⁴

Oleh karena itu untuk mengakselerasi pencapaian tugas, fungsi, visi dan misi, maka ditetapkan stuktur organisasi Bank Aceh Syiah KC Langsa yang terdiri dari:

Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa



Sumber: Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa

³ PT. Bank Aceh Syariah, <https://www.bankaceh.co.id> (diakses 28 februari 2024).

⁴ PT. Bank Aceh Syariah, <https://www.bankaceh.co.id> (diakses 28 februari 2024).

Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa sendiri berlokasi di jln. Ahmad Yani No. 16, Langsa. Selain itu, Bank Aceh Syariah Langsa juga memiliki Kantor Cabang Pembantu di beberapa lokasi, antara lain:

Tabel 4. 1 Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Langsa

No.	Unit kerja	Lokasi
1.	PT. Bank Aceh Syariah T. Umar Capem Langsa	JL. T. Umar No. 109, Gampong Peukan Langsa, Langsa
2.	PT. Bank Aceh Syariah Capem Ahmad Yani	JL. Ahmad Yani No. 8, Desa Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Langsa
3.	PT. Bank Aceh Syariah Capem Unsam	Dusun SLTP 5, Desa Gampong Teungoh, Kec. Kota Langsa, Langsa

Sumber: Bank Aceh Syariah, diolah 2024

5. Produk dan Jasa pada Bank Aceh Syariah

PT Bank Aceh Syariah berkomitmen untuk senantiasa melakukan inovasi dan pembaruan pada produk serta layanan perbankannya. Langkah ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan kepada para nasabah dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi dan memanfaatkan layanan perbankan. Bank Aceh Syariah juga terus mengembangkan fitur-fitur produk yang menjadi fokus pasarnya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dengan komitmen tersebut, Bank Aceh Syariah berupaya untuk senantiasa berinovasi dan memperbarui produk serta layanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabahnya.

Jasa dan layanan ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah meliputi:

a. Penghimpun Dana

1. Giro (Giro Wadiah dan Giro Mudharabah)
2. Deposito Mudharabah
3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)
4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)
5. Tabungan Seulanga iB
6. Tabungan Firdaus iB
7. Tabungan Sahara iB
8. TabunganKu iB
9. Tabungan Pensiun
10. Tabungan Simpel Ib

b. Penyaluran Dana

1. Pembiayaan akad Murabahah
2. Pembiayaan akad Musyarakah
3. Pembiayaan akad Mudharabah
4. Pembiayaan akad Qardhul Hasan
5. Pembiayaan akad Rahn
6. Pembiayaan Ijarah

c. Mobile Banking "Action".⁵

B. Praktik Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Langsa

Gadai Emas Syariah (*rahn*) atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan prinsip Syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman.⁶

⁵ PT. Bank Aceh Syariah, <https://www.bankaceh.co.id> (diakses 28 februari 2024).

⁶ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota

Nasabah datang bawa persyaratan—>Petugas menaksir emas dan memberi info pinjaman optimal—>Tandatangan akad oleh nasabah dan petugas—>Pencairan pinjaman pada rekening nasabah.⁷ Jangka pendek pembiayaan gadai emas, yang umumnya hanya berlangsung selama 4 bulan.⁸ Oleh karena itu, peran gadai emas dalam mendukung pembangunan usaha mikro tidak dominan. Bank Aceh Syariah kantor cabang Langsa, gadai emas lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah, sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) yang ditawarkan oleh Kantor Cabang Bank Aceh Syariah Langsa dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank menerapkan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* dalam skema pembiayaan ini. Dalam akad tersebut, nasabah menyerahkan hak untuk menguasai emas secara fisik, seperti perhiasan, bersama dengan aksesorinya, sebagai sarana untuk dapat kredit dari bank.

Qardh beragun emas menjadi solusi yang sesuai syariah untuk memenuhi kebutuhan dana secara cepat. Proses pencairan dananya sangat mudah dan cepat, dengan fasilitas penyimpanan barang jaminan yang aman di bank.¹⁰ Contohnya adalah praktik pembiayaan gadai emas di Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Langsa, yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam

langsa, 26 februari 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.


⁸ Hutagalung, M. A. K., "Analisa pembiayaan gadai emas di pt. Bank syari'ah mandiri kcp setia budi". *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116-126 (2019): 121.

⁹ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

¹⁰ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

kegiatan operasionalnya.

Gambar 4.2 Prosedur Gadai Emas Di Bank Aceh Cabang Langsa



Sumber: Bank Aceh Syariah KC Langsa, diolah 2024

Skema pembiayaan gadai emas syariah di Bank Aceh KC Langsa sebagai berikut:

1. Pengajuan: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan gadai emas kepada bank dengan membawa barang berharga yang akan digadaikan, seperti perhiasan emas.
2. Penilaian nilai: Bank melakukan penilaian terhadap barang yang diajukan untuk digadaikan, termasuk menentukan berat, keaslian, dan nilai pasar emas pada saat itu.
3. Penetapan akad: Setelah penilaian selesai, bank dan nasabah menetapkan akad gadai emas yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah atau akad jual beli dengan keuntungan yang diakui.
4. Penetapan Syarat dan Ketentuan: Bank dan nasabah menyetujui syarat dan ketentuan pembiayaan gadai emas, termasuk besarnya pembiayaan yang akan diberikan, masa gadai, dan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank.

5. Penyerahan Dana: Setelah akad gadai emas disepakati, bank menyerahkan dana pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan nilai gadai yang telah ditetapkan.
6. Penyimpanan Barang: Barang gadai disimpan dengan aman oleh bank selama masa gadai.
7. Pelunasan Pembiayaan: Nasabah dapat melunasi pembiayaan beserta margin keuntungan pada akhir masa gadai untuk menebus barang gadai. Jika tidak dilunasi, barang gadai dapat dilelang oleh bank untuk mendapatkan dana pelunasan.¹¹

Muamalah adalah bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkaitan dengan transaksi dan lembaga keuangan saat ini. Mencakup lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, termasuk aspek-aspek yang berdampak pada masyarakat secara umum. Dalam mekanisme peminjaman gadai emas dalam gadai emas di bank Aceh syariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari nasabah bank aceh syariah cabang Langsa, sebagai berikut:

*“Langkah-langkah mengadai emas di bank aceh saya sendiri awalnya diarahkan masuk kantor bank Aceh cabang Langsa, saya diberikan formulir data nasabah lalu di tulis sebagai permohonan menggadaikan emas, selain itu juga diminta untuk menyerahkan identitas seperti KTP, buku tabungan, materai. Setelah itu, emas yang akan digadaikan diserahkan kepada penaksir untuk ditaksir nilainya. Setelah proses penaksiran selesai, penaksir akan memberitahu jumlah nominal yang dapat dipinjamkan kepada nasabah.”*¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan Bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

¹² Hasil wawancara dengan RE, nasabah Bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 23 februari 2024.

Dalam prosedur gadai emas di Bank Aceh Cabang Langsa, terdapat proses akad ijab qabul (kesepakatan) antara pihak yang menerima gadai (nasabah) dan nasabah. Menurut pendapat *Hasbi Ash-Shiddieqy* yang dijelaskan dalam jurnal *Al-Iqtishad*, terdapat tiga kualifikasi yang harus dipenuhi dalam akad tersebut adalah sebagai berikut: pertama, kedua belah pihak memiliki wewenang untuk melakukan akad. Kedua, akad harus mematuhi persyaratan gadai yang berlaku. Ketiga, kedua pihak harus menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum dari akad yang telah disepakati.¹³

Dalam transaksi gadai (*rahn*), kemudahan dalam persyaratan yang diajukan dan minimnya kesulitan merupakan hal yang diutamakan. Hal ini sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan kepada bank Aceh syariah, di mana pembiayaan *rahn* dalam gadai di bank Aceh syariah dianggap sebagai solusi yang sesuai syariah untuk kebutuhan dana cepat.

Berdasarkan Hasil interaksi dengan narasumber staff pembiayaan bank Aceh syariah cabang Langsa, menyatakan bahwa:

“Proses pembiayaan pada gadai emas hanya memakan waktu sekitar 15 menit, dan dana yang diminta oleh nasabah bisa langsung tersedia. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa emas, buku tabungan bank Aceh dan materai. Prosesnya akan selesai dalam waktu singkat.”¹⁴

Pada wawancara diatas dijelaskan bahwa pembiayaan pada gadai emas mudah dan tidak sulit dimana hanya memerlukan proses 15 menit untuk mendapatkan pembiayaan. Dalam praktiknya, prosedur ini menunjukkan adanya

¹³ Rahmawati, Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III

No. 1 Januari 2011, h. 25.

¹⁴ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

sifat kerelaan (ridha) antara pihak bank aceh dan nasabah. Namun, terdapat prinsip ekonomi yang tidak tergambarkan dengan baik dalam pinjaman tersebut, yaitu di balik kemudahan itu, terdapat satu hal yang cukup mengganjal. Pelayanan dari staf bank masih kurang memuaskan.

Mereka tidak memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai skema rahn atau gadai syariah yang mereka tawarkan. Begitu pula dengan hak dan kewajiban nasabah, tidak ada penjelasan yang memadai. Akibatnya, calon nasabah merasa sedikit kebingungan dan kekurangan pemahaman atas sistem gadai yang seharusnya dipahami dengan baik. Hasil wawancara selanjutnya dengan saudara Hanif, nasabah syariah bank aceh KC menyatakan bahwa:

“Prosedur gadai emas di Bank Aceh Cabang Langsa Syariah memang terbilang cepat. Hanya dengan menyiapkan buku tabungan dan barang gadai berupa emas, saya dapat dengan segera memperoleh dana pinjaman sesuai nilai taksiran. Namun sayangnya, pelayanan dari staf kurang memuaskan. Mereka tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai skema rahn (gadai syariah) serta hak dan kewajiban nasabah. Akibatnya, saya sebagai nasabah merasa sedikit kebingungan dan kekurangan pemahaman mengenai sistem gadai yang mereka tawarkan.”¹⁵

Meski demikian, proses cepat untuk mendapatkan likuiditas tetap menjadi daya tarik utama bagi nasabah untuk terus menggadaikan emas di bank tersebut. Kemudahan ini yang membuatnya menjadi pilihan favorit ketika nasabah sangat membutuhkan dana secara mendesak. Kurangnya transparansi mengenai semua biaya pembiayaan yang terkait dengan jumlah keseluruhan pinjaman yang diberikan. Masalah ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan ketelitian masyarakat dalam memperhatikan rincian biaya.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hanif, nasabah bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 23 februari 2024.

Dalam praktik gadai, pihak penerima gadai (*murtahin*) membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) kepada pemberi gadai (*rahin*). Hal ini dilakukan sebagai upah atas jasa penjagaan marhun oleh murtahin, Sejalan pada pernyataan Staff Pembiayaan Bank Aceh Syariah KC Langsa, yang menyatakan bahwa:

“Hak bank Aceh adalah mendapatkan biaya pemeliharaan atas kewajiban menjaga barang nasabah. Dari situlah murtahin memperoleh keuntungan, yakni dari jasa pemeliharaan emas. Cara menjaga barang (emas) adalah dengan mengasuransikan semua aset secara tidak langsung oleh bank dan menyimpan barang di tempat yang aman atau brankas. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan barang tetap akan diganti.”¹⁶

Hak bank Aceh terletak pada penerimaan biaya pemeliharaan atas tanggung jawabnya dalam menjaga barang milik nasabah. Metode pemeliharaan tersebut mencakup pengasuransian secara tidak langsung oleh bank terhadap seluruh aset, serta penyimpanan barang di tempat yang aman seperti brankas. Dalam keadaan yang tidak diinginkan, bank tetap bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara nasabah di bank aceh KC langsa mengatakan:

“Saya perhiasan yang saya gadaikan di Bank Aceh terjaga dengan baik. Mereka sangat hati-hati dalam menangani dan menyimpan emas milik nasabah. Hal ini membuat saya merasa aman dan yakin bahwa hak-hak saya sebagai nasabah terjamin.”

Dalam menentukan nilai taksiran emas yang akan digadaikan, pihak Bank Aceh menerapkan prosedur penilaian yang komprehensif. Berat emas, jenis atau model perhiasan, serta kondisi fisik emas juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan nilai taksiran yang adil. Dibuktikan dengan wawancara yang

¹⁶ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

dilakukan terhadap staff Bank Aceh Syariah cabang Langsa beliau mengatakan:

“Pertama-tama, pihak taksiran akan menggunakan alat khusus yang canggih untuk mengukur secara akurat kadar kemurnian emas tersebut. Alat ini mampu mendeteksi dengan tepat kandungan emas murni dalam emas yang dibawa oleh nasabah.”¹⁷

Dengan menggabungkan hasil deteksi kemurnian dan penilaian terhadap atribut fisik emas, pihak Bank Aceh dapat menetapkan nilai taksiran yang cermat dan sesuai dengan kondisi emas yang digadaikan. Proses penilaian yang komprehensif ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada nasabah bahwa mereka mendapatkan nilai gadai yang sesuai dengan kondisi emas mereka.

Dalam proses gadai emas di Bank Aceh, penilaian yang cermat menjadi kunci utama untuk memastikan nasabah mendapatkan nilai taksiran yang adil dan sesuai dengan kondisi aktual emas mereka. Proses ini melibatkan dua tahapan penting, yakni deteksi kemurnian dan penilaian terhadap atribut fisik emas. Pada tahap pertama, pihak bank menggunakan teknologi canggih untuk menguji kadar kemurnian emas yang digadaikan, sehingga nilai intrinsik emas tersebut dapat dihitung secara akurat. Selanjutnya, penilaian menyeluruh terhadap atribut fisik emas seperti berat, bentuk, kondisi permukaan, dan kerusakan (jika ada) juga dilakukan dengan seksama.

Dalam praktiknya, Bank Aceh hanya membebaskan biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang jaminan kepada nasabah. Biaya ini digunakan untuk menutup biaya operasional dan pemeliharaan barang jaminan selama berada di bawah penguasaan bank. Jadi pendapatan yang diperoleh Bank Aceh dari

¹⁷ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

produk gadai emas ini hanya berasal dari biaya-biaya tersebut, bukan dari pengambilan manfaat atau keuntungan dari barang jaminan itu sendiri.

Dalam fikih, tanggung jawab untuk memelihara dan menyimpan objek/barang gadai (*marhun*) pada prinsipnya menjadi kewajiban pihak yang menggadaikan barang tersebut (*rahin*). Namun, tugas pemeliharaan dan penyimpanan dapat juga dilakukan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*). Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*, dengan syarat bahwa besaran biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima. Hal ini karena jika biaya akad *ijarah* (sewa/upah) ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman, maka hal tersebut termasuk ke dalam praktik *riba*, sebab pihak penerima gadai akan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari pinjaman yang diberikan.

Ujrah yang ditetapkan dalam praktik gadai emas di bank aceh cabang Langsa, besar kecilnya *ujrah* yang di tarifkan kepada konsumen ditentukan oleh jumlah atau nilai emas yang digadaikan. Semakin besar nilai emas yang digadaikan, maka *ujrah* yang dibebankan juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika nasabah menggadaikan emas dalam jumlah atau nilai yang lebih kecil, maka *ujrah* yang ditetapkan juga akan lebih rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff pembiayaan bank aceh syariah cabang Langsa, menyatakan:

*“Semakin besar nilai emas yang digadaikan nasabah, maka ujrah yang dibebankan juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika nasabah menggadaikan emas dalam jumlah atau nilai yang lebih kecil, maka ujrah yang ditetapkan juga akan lebih rendah. I mayam emas ujrah yang ditetapkan senilai Rp.14,850 perbulan dan seterusnya.”*¹⁸

¹⁸ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

Kebijakan penentuan *ujrah* untuk salah satu produk Gadai emas di Cabang Langsa bank aceh syariah mengikuti aturan bahwa semakin tinggi nilai emas yang dijaminkan oleh nasabah, semakin besar pula *ujrah* yang dikenakan. Sebaliknya, jika jumlah atau nilai emas yang digadaikan lebih rendah, maka *ujrah* yang harus dibayar akan menjadi lebih murah.

Berdasarkan informasi yang telah diberikan, dapat dianalisis bahwa dalam layanan gadai emas pada Bank Aceh cabang Langsa *ujrah* atau biaya yang dikenakan bergantung pada jumlah emas yang dijaminkan oleh nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa besaran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah dapat bervariasi tergantung pada nilai atau jumlah emas yang mereka gadaikan. Dengan demikian, kebijakan biaya tersebut merupakan bagian dari strategi penentuan nilai jaminan yang disesuaikan dengan jumlah emas yang diajamkan, yang kemungkinan mencerminkan risiko dan nilai aktual dari barang jaminan tersebut. Menurut temuan dari wawancara dengan staff pembiayaan bank aceh syariah cabang Langsa, menyatakan bahwa:

*“Biaya adm Rp. 20.000. untuk semua besaran pinjaman dan bayaran sewa ujarah yang ditetapkan oleh pihak bank Aceh terjangkau Rp.4. 500/ gram untuk emas batangan dan emas perhiasan Rp14. 850 1 mayam untuk satu bulan Jika nasabah ingin melunasi pembiayaan sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, maka biaya sewa yang telah dibayarkan akan dikembalikan secara proporsional sesuai dengan periode waktu yang telah berjalan.”*¹⁹

Dalam kata lain, konsep pembayaran biaya sewa didasarkan pada durasi penggunaan pembiayaan. Artinya, semakin singkat waktu yang dibutuhkan oleh nasabah untuk menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut, semakin besar jumlah

¹⁹ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

biaya sewa yang akan harus dikembalikan kepada mereka. Dengan demikian, sistem perhitungan biaya sewa ini berfungsi sebagai penyesuaian yang proporsional, di mana penggunaan yang lebih pendek akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi bagi nasabah. Hal ini mencerminkan kebijakan tarif yang dinamis, yang bertujuan untuk memberikan insentif bagi nasabah untuk menggunakan fasilitas pembiayaan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Namun, jika dilihat dari sisi prinsip keadilan, terdapat perbedaan mengenai jumlah pembiayaan yang diberikan pihak gadai emas Bank Aceh dengan harga pasar emas yang ada dapat menjadi masalah bagi nasabah. Hal ini karena nasabah mungkin merasa bahwa jumlah pembiayaan yang diterima tidak sesuai dengan nilai emas yang digadaikan, sehingga mereka merasa dirugikan. Untuk menghindari situasi ini, perlu ada transparansi dan penjelasan yang jelas dari pihak Bank Aceh mengenai formula atau mekanisme penentuan jumlah pembiayaan gadai emas.

Dengan adanya informasi yang transparan, nasabah dapat memahami alasan dibalik perbedaan tersebut dan merasa lebih yakin bahwa proses gadai emas dilakukan secara adil dan sesuai dengan kondisi pasar. Upaya ini penting dilakukan agar kepercayaan nasabah terhadap produk gadai emas Bank Aceh tetap terjaga dan tidak merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu, Bank Aceh untuk meningkatkan transparansi dalam hal ini. Mereka harus memberikan penjelasan yang rinci dan mudah dipahami kepada nasabah salah satunya faham mengenai akad yang dilaksanaka dan menjelaskan seluruh komponen biaya yang terkait dengan pinjaman, sehingga nasabah dapat

mengambil keputusan dengan informasi yang lengkap. bank ini memberikan potongan harga emas hingga mencapai 20% dari harga pasaran, kebijakan ini berimbang pada rendahnya *planfond* atau batas maksimum pinjaman yang dapat disalurkan kepada nasabah.

Planfond yang ditetapkan Bank Aceh jauh lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan lain sejenis. Kondisi ini tentu menjadi kendala bagi nasabah yang membutuhkan akses pembiayaan dalam jumlah besar. Tanggapan perihal tersebut, staff Bank Aceh Syariah KC Langsa menjelaskan:

“Bank Aceh Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tidak 100%, tetapi ada pengurangan sebesar 80% harga jualnya untuk emas perhiasan dan 90% untuk emas batangan. Potongan harga ini bergantung pada harga emas di pasaran dari jumlah taksiran. Potongan emas dari harga jual itu karena sudah dari sistemnya”²⁰.

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Bank Aceh perlu memastikan bahwa praktik potongan harga emas dalam mekanisme gadai emas benar-benar selaras dengan ketentuan syariah. Hal ini menjadi sangat penting agar tidak ada unsur ketidakadilan atau pembebanan yang berlebihan terhadap pihak penggadai.

Dalam menerapkan potongan harga emas, Bank Aceh harus mempertimbangkan beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, penentuan nilai taksiran emas berdasarkan tingkat kemurniannya dapat diterima, namun besaran potongan harga yang diterapkan harus wajar dan tidak terlalu besar, sehingga tidak memberatkan penggadai.

²⁰ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

Dengan memastikan bahwa potongan harga emas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak memberatkan penggadai, dan menciptakan keadilan dalam transaksi, Bank Aceh dapat memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan praktik gadai emas sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tindakan ini bukan hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap hukum syariah, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk memperlakukan para penggadai dengan adil dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi.

Ketika nasabah ingin memperpanjang jangka waktu gadai emas di Bank Aceh, proses yang harus nasabah lalui terbilang sederhana dan tidak berbelit-belit. Berdasarkan hasil dari wawancara terhadap staff Bank Aceh cabang Langsa mengatakan:

“Pertama, nasabah harus membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas yang digadaikan selama jangka waktu perpanjangan yang diajukan. Besaran biaya sewa ini telah ditetapkan oleh Bank Aceh sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Kedua, nasabah juga harus membayar biaya administrasi lainnya terkait dengan proses perpanjangan gadai emas tersebut. Besaran biaya administrasi ini juga telah ditetapkan oleh pihak Bank Aceh.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bank Aceh menegaskan bahwa para nasabah hanya memiliki dua kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, nasabah diminta untuk membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas yang mereka jaminkan selama periode perpanjangan yang mereka ajukan, dengan jumlah biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan bank. Kedua, nasabah juga diharuskan membayar biaya administrasi. Dengan menetapkan dua kewajiban ini, bank memperjelas tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para

²¹ Hasil wawancara dengan AY, staff bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

nasabah, sementara juga menciptakan kerangka kerja yang transparan dan dapat diprediksi dalam hal biaya yang terkait dengan transaksi gadai emas.

Praktik perpanjangan gadai emas yang dijalankan oleh Bank Aceh mencerminkan komitmen yang kuat dari bank tersebut untuk menjadikan kepuasan nasabah sebagai prioritas utama. Dengan menerapkan kebijakan yang sederhana dan nyaman bagi nasabah, Bank Aceh tidak hanya menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam hubungan dengan nasabah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah dan mudah diakses bagi mereka. Strategi ini bukan hanya bertujuan untuk mempertahankan loyalitas nasabah gadai emas yang sudah ada, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing layanan gadai di wilayah Langsa.

Dengan memberikan pengalaman yang baik kepada nasabah, baik dalam hal kejelasan kebijakan maupun kemudahan proses, Bank Aceh membangun fondasi yang kokoh untuk memenangkan kepercayaan dan mendapatkan loyalitas dari nasabahnya, sambil tetap berada di garis depan dalam industri layanan gadai.

Melalui kemudahan yang diberikan dalam proses perpanjangan Bank Aceh berupaya menciptakan pengalaman positif bagi nasabah gadai emas. Hal ini diharapkan dapat mendorong nasabah untuk terus memilih Bank Aceh sebagai mitra terpercaya dalam melakukan aktivitas gadai emas di masa mendatang.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan karyawan di bagian pembiayaan Bank Aceh menghasilkan, menyatakan bahwa syarat pengembalian pinjaman rahn adalah berikut:

“Saat pengembalian pinjaman rahn di Bank Aceh Syariah, nasabah biasanya harus membawa dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur bank. Beberapa syarat umum yang dibawa oleh nasabah termasuk, adanya uang pelunasan, Nasabah harus membawa uang yang cukup untuk melunasi pinjaman beserta bunga atau margin keuntungan yang telah disepakati. lalu membawa dokumen-dokumen terkait dengan pinjaman, yang ditandatangani sebelumnya. setelah itu Identifikasi diri Nasabah harus membawa identifikasi diri yang sah, seperti kartu identitas KTP, untuk proses verifikasi dan identifikasi.”²²

Pada dasarnya di Bank Aceh Cabang Langsa pada praktik gadai emas yang dilakukan yaitu dimana Anda bisa mengatakan pengembalian pinjaman dapat dilakukan *fleksibel*, baik secara tunai maupun berangsur-angsur, tanpa perlu menunggu hingga waktu jatuh tempo. Dari proses peminjaman dan pengembalian gadai emas ini, dapat disimpulkan bahwa aturan yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dalam transaksi gadai emas.

Dalam praktik yang telah dilakukan oleh nasabah, penting bagi pegawai bank, khususnya yang terlibat dalam transaksi syariah, untuk memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Seperti yang dibahas dalam wawancara dengan Saudara AY Bank Aceh Syariah KC Langsa mengatakan:

“Dari segi SDM, bank Aceh syariah memang masih memiliki minimnya tenaga kerja yang memiliki latar belakang dalam ekonomi Islam. Kebanyakan pegawai bank Aceh syariah berasal dari lulusan berbagai jurusan.”²³

Oleh karena itu, masih ada pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk memperdalam pemahaman tentang ekonomi Islam dalam kegiatan gadai di bank Aceh syariah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman

²² Hasil wawancara dengan Siti Maghffirah, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

²³ Hasil wawancara dengan AY, staff pembiayaan bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, pada tanggal 26 februari 2024.

pegawai tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam agar memberikan layanan yang lebih unggul kepada pelanggan dan menjalankan aktivitas bisnis dengan berlandaskan prinsip syariah secara lebih efektif.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa jumlah yang signifikan dari unit-unit bank syariah yang telah beroperasi menunjukkan bahwa pegawai di dalam kurangnya pemahaman menyeluruh tentang sistem yang berlaku. Oleh karena itu, pentingnya memiliki SDM yang handal dalam sebuah lembaga keuangan menjadi sangat nyata. Teori yang diusulkan oleh M.T.E Hariandja mendukung pandangan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor *krusial* bersama dengan modal dalam sebuah perusahaan. Pentingnya faktor SDM ini ditekankan karena diperlukan manajemen yang efektif untuk meningkatkan kualitas organisasi atau perusahaan.²⁴

Gadai emas atau *rahn* adalah perjanjian yang menggunakan barang bernilai dalam pandangan syariah sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan. Melalui akad ini, individu yang memerlukan dana dapat menggunakan emas atau barang berharga lainnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Tujuan dari praktik gadai adalah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dana untuk keperluan hidup di dunia, dan Perintah untuk memenuhi janji dan akad (perjanjian) yang telah dibuat, baik dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia.

²⁴ Baiq Setiani, Kajian Sumber Daya Manusia dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja di Perusahaan, *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol 1, No 1 Mei-Juni 2013, h.56.

Memenuhi akad *rahn* berarti kedua belah pihak harus menepati apa yang telah disepakati dalam perjanjian gadai tersebut. *Rahin* berkewajiban melunasi utangnya sesuai waktu yang ditentukan, sementara *murtahin* harus menjaga barang jaminan dengan baik dan mengembalikannya setelah utang dilunasi.

Dalam upaya memperdalam pemahaman tentang praktik keuangan syariah, saya melakukan observasi dan penelitian singkat di salah satu lembaga keuangan yang berperan penting, yaitu Pegadaian. Pegadaian dipilih sebagai objek studi karena lembaga ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang telah lama beroperasi di Indonesia. Kerja utama dari Pegadaian adalah menyediakan layanan gadai, yang jauh sebelum perbankan melirik potensi gadai emas sebagai produk mereka.

Melalui observasi dan penelitian di pegadaian, dapat mempelajari secara langsung bagaimana operasional lembaga keuangan syariah ini berjalan, mulai dari proses penerimaan barang jaminan, penaksiran nilai, hingga pemberian pinjaman dan pelunasan. Selain itu, penulis juga dapat mengamati interaksi antara pegawai dan nasabah, serta memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam upaya memahami lebih dalam mengenai prosedur pegadaian emas pegadaian, penulis mewawancarai salah seorang staf Pegadaian di Kota Langsa. Staf pegadaian menjelaskan secara rinci prosedur yang harus dilalui oleh nasabah dalam mengadaikan emas mereka. Menurut hasil wawancara pada staff Pegadaian dengan Brata Wijaya Kesuma D, staff Pegadaian Langsa, di Kota Langsa:

“Pertama, nasabah harus mempersiapkan emas yang akan digadaikan. Selanjutnya, membawa emas ke loket Pegadaian untuk dinilai oleh petugas. Petugas akan melakukan pemeriksaan, menimbang, dan menguji kemurnian emas untuk menentukan nilai taksiran yang akan menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman. Setelah itu, mengajukan pinjaman gadai emas dengan mengisi formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen identitas diri yang diperlukan. Pihak Pegadaian akan memproses pengajuan nasabah dan menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Pada tahap selanjutnya, nasabah harus menandatangani perjanjian gadai emas, pastikan nasabah memahami dengan baik syarat dan ketentuan serta biaya-biaya yang dikenakan.”²⁵

Seperti yang Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, Bank Aceh melakukan. Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan rakyat yang menerima gadai emas, dikenal memiliki prosedur ketat dalam menilai emas yang digadaikan. Mereka mengadopsi teknologi canggih untuk mendeteksi kemurnian emas dan mengevaluasi aspek fisik seperti berat, model, dan kondisi permukaan emas.

Dalam praktiknya, Pegadaian juga menetapkan biaya pemeliharaan atau *ujrah* dalam skema pembiayaan gadai mereka. Besaran biaya *ujrah* ini bervariasi dan ditentukan berdasarkan taksiran nilai barang jaminan yang diberikan kepada nasabah. Biaya pemeliharaan ini merupakan bagian dari kebijakan penentuan tarif yang disesuaikan dengan nilai pembiayaan atau pinjaman yang diajukan oleh nasabah.

Berbeda dengan praktik di Bank Aceh yang mengenakan *ujrah* tergantung dari nilai taksiran barang gadai emas milik nasabah, Pegadaian menerapkan sistem pengenaan *ujrah* berdasarkan besaran pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah. Dengan demikian, nasabah Pegadaian akan dikenai biaya pemeliharaan yang

²⁵ Hasil wawancara dengan Brata Wijaya Kesuma D, staff Pegadaian Langsa, di Kota langsa, 16 april 2024.

berfluktuasi, tergantung pada besaran pembiayaan yang mereka terima serta durasi atau jangka waktu masa pembiayaan yang diambil.

Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan diajukan dan semakin panjang jangka waktu pembiayaan, maka biaya *ujrah* Biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai pembiayaan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Saudara Brata Wijaya Kesuma D, staff Pegadaian Langsa, di Kota langsa:

*pemeliharaan itu tergantung taksiran, ya lebih kurang dalam pembiyaan 1 jt Rp8,000 ujah per 10 hari 0,49% dari taksiran per 10 hari dan sampai 0,73% per 10 hari.*²⁶

Kebijakan penentuan biaya ujah ini diterapkan oleh Pegadaian sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan lembaga dan kemampuan nasabah dalam membayar biaya pemeliharaan barang jaminan selama masa pembiayaan berlangsung. Di Pegadaian Syariah, selain biaya ujah, terdapat pula biaya administrasi (adm) yang dikenakan kepada nasabah pembiayaan gadai. Besaran biaya administrasi ini ditentukan berdasarkan nilai pinjaman. Jangka waktu bebas maksimal 120 hari atau 4 bulan. Hasil wawancara dengan Brata Wijaya Kesuma D, staff Pegadaian Langsa, di Kota langsa:

*“Adm 50 - 500 = 2rb, 500 - 1jt = 10rb, 1.050 - 2.500 = 25rb, 2.550 - 5jt = 35rb, 5.050 - 10jt = 50rb, 10.050 - 15jt = 75rb, 15.050 - 20jt = 100rb, 20.100 keatas.. 125rb.”*²⁷

Jadi dipegadaian, semakin besar jumlah pinjaman yang diambil, maka semakin tinggi pula biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh calon nasabah pegadaian, namun dengan jangka waktu pengembalian yang sama, yaitu dengan

²⁶ Hasil wawancara dengan Brata Wijaya Kesuma D, staff Pegadaian Langsa, di Kota langsa, 16 april 2024.

²⁷ Hasil wawancara dengan Brata Wijaya Kesuma D, staff pegadaian Langsa, di Kota langsa, 6 Maret 2024.

waktu bebas max (120 hari/ 4 bln).

Sama halnya dengan praktik yang berlaku di bank Aceh, pegadaian juga menerapkan pemotongan harga emas dalam proses pemberian pinjaman kepada nasabah. Terdapat perbedaan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan jumlah yang tercantum pada Surat Bukti Rahn atau bukti gadai. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak mencapai 100% dari nilai taksiran barang gadai yang dijaminkan. Dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan terhadap staff Pegadaian kota Langsa beliau mengatakan:

“Terdapat perbedaan antara jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah yang tertera di Surat Bukti Rahn (bukti gadai) pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak sebesar 100% dari nilai taksiran barang gadai, melainkan hanya sebesar 93% dari nilai taksiran tersebut. Dengan kata lain, terdapat potongan sebesar 7% dari nilai taksiran barang gadai yang tidak diberikan dalam bentuk pinjaman kepada nasabah.”²⁸

Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko bagi pihak pegadaian, di mana mereka perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi harga emas, biaya operasional, dan kemungkinan penurunan nilai barang gadai. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai perbandingan antara Bank Aceh dan Pegadaian, kita dapat merujuk pada tabel komparatif di bawah ini. Tabel ini menyajikan berbagai aspek penting dari kedua lembaga keuangan tersebut, seperti jenis layanan yang ditawarkan, persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh pinjaman, biaya yang dikenakan, jangka waktu pinjaman, prosedur pendaftaran, cakupan wilayah operasional, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing institusi.

²⁸ Hasil wawancara dengan Brata Wijaya Kesuma D, staff Pegadaian Langsa, di Kota langsa, 6 Maret 2024.

Tabel 4. 2 Perbandingan Pembiayaan Rahn

No.		Bank Aceh	Pegadaian
1.	Besaran emas	1 Mayam	1 Mayam
2.	Ujrah	Rp. 14.850/Bln	Rp. 8.000 (0,73%) 10 hari
3.	Admin	Rp. 20.000 (biaya pinjaman bebas)	Rp. 2.000 - Rp. 100.000 (tergantung besaran pinjaman)
4.	Potongan emas dari nilai tafsiran	20%	7%
5.	Jangka waktu pengembalian	120 (4 bulan)	120 (4 bulan)

Sumber: Data olahan, 2024.

C. Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Langsa.

Gadai emas adalah satu dari produk yang tersedia pada perbankan syariah cukup populer di Aceh. Praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan emas. Namun, sejak diberlakukannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam qanun tersebut, disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dilarang memungut biaya pemeliharaan atas barang jaminan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 adalah regulasi yang mengatur praktik gadai emas syariah di Aceh, dan sebagai lembaga keuangan syariah pada wilayah tersebut, Bank Aceh berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan qanun tersebut dalam produk gadai emas kami. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional, serta memberikan

pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan Islam.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan regulasi yang membahas praktik gadai emas syariah di Aceh. Sebagai lembaga keuangan syariah di Aceh, Bank Aceh berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan qanun tersebut dalam produk gadai emas. Penyesuaian implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 di Bank Aceh melibatkan beberapa penyesuaian, terutama terkait dengan produk yang dipasarkan. Dengan penerapan qanun tersebut, Bank Aceh diharuskan untuk sungguh-sungguh menawarkan produk dan layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, produk gadai harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 mengenai lembaga keuangan syariah.²⁹

Salah satu lembaga keuangan yaitu bank Aceh, sepenuhnya mendukung upaya untuk mengimplementasikan qanun tersebut, yang mengatur praktik gadai emas. Namun, dalam melaksanakan hal ini, bank Aceh juga harus mempertimbangkan beberapa kendala yang mungkin dihadapi. Diperlukan langkah-langkah yang cermat untuk memastikan bahwa praktik gadai emas tetap dapat berjalan dengan baik dan diminati oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Saudara AY Bank Aceh Syariah KC Langsa mengatakan:

“Kami dari pihak Bank Aceh tentu sangat mendukung upaya untuk mengimplementasikan qanun tersebut. Namun, kami juga harus mempertimbangkan beberapa kendala yang dihadapi agar praktik gadai emas tetap bisa berjalan dengan baik dan diminati masyarakat.”³⁰

²⁹ Sanola, M, *implementasi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri dan BRI)*, (Aceh Tengah: 2022) h. 42.

³⁰ Hasil wawancara dengan AY, staff Bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 26 februari 2024.

Permasalahan ekonomi yang mendasar timbul karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini terkait dengan praktik gadai, yang berfungsi sebagai cara untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini perlu dibuktikan dalam konteks ekonomi Islam sehubungan dengan praktik yang dilakukan Bank Aceh telah memastikan implementasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.³¹

Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 Tentang Rahn dan Qanun nomor 11 tahun 2018 LKS merupakan panduan menyeluruh dari Dewan Syariah Nasional MUI yang mengatur praktik gadai syariah di Indonesia. Fatwa ini memuat berbagai elemen krusial, mulai dari pengertian *rahn* dalam perspektif Islam, unsur-unsur dan persyaratannya, hingga hak dan kewajiban para pihak. Fatwa tersebut juga menguraikan ketentuan penggunaan barang gadai, mekanisme penjualan saat terjadi cedera janji, dan ketentuan biaya perawatan barang gadai. Dengan cakupan yang luas, fatwa dan qanun lks ini bertujuan menetapkan kerangka regulasi yang transparan dan patuh syariah untuk institusi keuangan Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas gadai syariah tetap selaras dengan asas-asas ekonomi Islam.

Namun, jika kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pihak nasabah, maka nasabah harus menanggung risikonya sendiri. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan gadai emas yang diterapkan oleh Bank Aceh, di mana tanggung jawab ditentukan sesuai dengan penyebab

³¹ *Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.*

kerusakan atau kehilangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Saudara AY Bank Aceh Syariah KC Langsa mengatakan:

“Sesuai qanun, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kami Bank Aceh akan mengganti dengan barang yang sama nilainya. Namun jika kerusakan disebabkan kelalaian nasabah, maka nasabah wajib menanggung resikonya.”

Dalam menetapkan biaya-biaya tersebut, Bank Aceh berpegang pada prinsip keadilan dan keterbukaan informasi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Bank Aceh tidak diperbolehkan menetapkan biaya yang berlebihan atau mengeksploitasi nasabah. Tetapi, Bank Aceh tidak memberikan penjelasan yang transparan kepada nasabah mengenai komponen biaya yang dibebankan dan bagaimana perhitungannya.

Terkait dengan margin keuntungan, Bank Aceh tidak mengambil keuntungan atau margin dari transaksi gadai emas selain Dengan memperhitungkan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang jaminan yang telah disebutkan, tindakan ini konsisten dengan prinsip ekonomi islam serta ketentuan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (13) bahwa akad adalah transaksi tertulis antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pihak lain yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syari’ah.

Di Bank Aceh cabang Langsa, praktik gadai emas memungkinkan pengembalian pinjaman kapan saja, tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Saat nasabah melakukan pelunasan, ujrang yang tidak digunakan akan dikembalikan kepada nasabah. Prinsip adil diterapkan dalam hal ini, sesuai

dengan implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah ini terkait dengan teori keadilan yang menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar agar tidak merampas hak dasar manusia secara ekonomi.

Proses pinjaman di Bank Aceh cabang Langsa dimulai dengan langkah pertama yaitu melakukan penaksiran terlebih dahulu terhadap barang yang akan dijadikan jaminan. Setelah itu, pihak bank akan memberikan informasi kepada nasabah tentang jumlah pinjaman yang dapat diajukan dan besarnya ujah yang harus dibayar sesuai dengan nilai barang gadai. Proses penaksiran ini penting untuk menentukan nilai jaminan dan besarnya pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah, sambil memastikan bahwa nasabah memahami dan setuju dengan syarat-syarat yang berlaku dalam transaksi gadai emas tersebut.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai kapan tepatnya jangka waktu pinjaman harus berakhir. Tetapi, menurut Imam Malik, manfaat yang diperoleh dari pinjaman tersebut harus memiliki batas waktu yang ditentukan. Jika batas waktu tidak ditentukan atau tidak diketahui, maka pinjaman tersebut menjadi tidak sah menurut pandangan Imam Malik.

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Aceh telah berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur praktik gadai emas sesuai prinsip-prinsip syariah. Pertama, akad yang digunakan akad *rahn*, Kedua, Bank Aceh tidak mengenakan bunga melainkan biaya *ujrah* emas yang dihitung dari taksiran emas sesuai ketetapan syariah. Ketiga, apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya pada jatuh tempo, Bank Aceh tidak melakukan

lelang barang jaminan secara sepihak, tetapi memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan penjualan emas secara sukarela terlebih dahulu. Penerapan ini mencerminkan komitmen Bank Aceh dalam mengimplementasikan qanun gadai emas.

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan juga Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 Tentang Rahn Bank Aceh belum sepenuhnya menyesuaikan seluruh praktik gadai emas dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, transparansi dalam penilaian dan potongan harga emas sering menjadi permasalahan bagi nasabah. Mereka kerap kali merasa kurang mendapat penjelasan memadai tentang proses penentuan nilai taksiran emas dan besaran potongan yang diterapkan dibandingkan harga pasar.

Ketidakjelasan informasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan potensi ketidakpuasan di kalangan nasabah, yang mungkin merasa tidak mendapatkan nilai yang sesuai untuk emas mereka. Perbaikan komunikasi dan keterbukaan dari pihak penaksir atau lembaga keuangan terkait metode penilaian dan perhitungan potongan harga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah dalam transaksi emas mereka.

Jadi dari pandangan Bank Aceh, upaya yang dilakukan mencakup upaya terus menerus untuk mengembangkan inovasi produk gadai emas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan praktik riba yang masih ada dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Pendekatan ini sejalan dengan tanggapan dari para nasabah, seperti yang terungkap dalam hasil

wawancara dengan nasabah gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Langsa menyatakan:

*”secara umum saya merasa praktik gadai emas di Bank Aceh sudah sesuai dengan prinsip syariah. Mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik.”*³²

Bank Aceh menerapkan larangan *riba* (bunga) dalam transaksi gadai emas. Berbeda dengan praktik di lembaga Pegadaian konvensional, Bank Aceh tidak membebankan bunga kepada nasabah atas pinjaman yang diberikan dengan jaminan emas. Hal ini sejalan dengan larangan *riba* dalam Islam yang merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut, Bank Aceh berupaya untuk menjadikan praktik gadai emas sebagai transaksi yang sah dan halal sesuai dengan ajaran Islam. Ini sudah sesuai dengan semangat qanun LKS terbaru yang bertujuan untuk mewujudkan praktik ekonomi dan keuangan syariah di Aceh secara konsisten dan menyeluruh.

Dalam praktiknya, Bank Aceh harus senantiasa merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas gadai emas yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Meskipun praktik gadai emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti Bank Aceh, telah sesuai dengan regulasi atau qanun yang berlaku, namun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dalam hal transparansi biaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik gadai emas benar-benar sejalan

³² Hasil wawancara dengan RE, nasabah bank Aceh cabang Langsa, di Kota langsa, 23 februari 2024.

dengan semangat ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi.

Transparansi biaya merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam. Dalam konteks gadai emas, bank aceh perlu memastikan bahwa seluruh komponen biaya, seperti *ujrah* (biaya jasa), biaya administrasi, biaya penyimpanan, dan lain-lain, disampaikan dengan jelas dan terperinci kepada nasabah. Informasi yang lengkap dan mudah dipahami akan membantu nasabah memahami total biaya yang harus dibayarkan saat menggadaikan emas sehingga tidak menimbulkan *gharar*.

Selain itu, bank aceh juga perlu memastikan bahwa besaran biaya yang dikenakan, khususnya *ujrah*, benar-benar adil dan tidak memberatkan nasabah. Penetapan *ujrah* harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kewajaran, tidak ada unsur eksploitasi, serta mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik nasabah maupun Bank Aceh.

Berdasarkan analisis penulis, implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 pada praktik gadai emas di Bank Aceh cabang Langsa dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam qanun maupun fatwa tersebut dan sesuai dengan akad *rahn* (gadai) dalam prinsip syariah. Beberapa hal yang mendukung penilaian ini antara lain, proses pengajuan pembiayaan gadai emas oleh nasabah di Bank Aceh cabang Langsa tergolong mudah dan tidak menyulitkan. Pihak bank telah menyediakan prosedur yang jelas dan ramah bagi nasabah, sesuai dengan ketentuan dalam qanun.

Dalam proses gadai emas, Bank Aceh cabang Langsa melakukan akad ijab qabul antara pihak penerima gadai (bank) dan nasabah. Akad ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, bank aceh menerapkan proses penilaian yang komprehensif dalam menentukan nilai taksiran emas yang akan digadaikan. Proses ini dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai dengan ketentuan dalam qanun.

Biaya administrasi dan *ujrah* (upah jasa) yang dikenakan oleh Bank Aceh cabang Langsa tergolong murah dan tidak memberatkan nasabah. Besaran biaya ini telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut analisis penulis secara keseluruhan, praktik gadai emas di Bank Aceh cabang Langsa dinilai belum sepenuhnya mengimplementasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 maupun Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tahun 2002 Tentang Rahn dengan baik. Proses yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi aspek kepatuhan syariah, transparansi, dan perlindungan kepentingan nasabah. Sehingga, masih diperlukan upaya-upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik gadai emas syariah, serta pemantauan secara berkala untuk memastikan konsistensi implementasi qanun LKS tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik gadai emas di Bank Aceh Cabang Langsa dilaksanakan dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang mudah dan cepat, melibatkan tiga akad yang disepakati antara nasabah dan bank yaitu *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman), dan *ijarah* (sewa). Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan agar sepenuhnya sesuai prinsip ekonomi syariah, antara lain transparansi informasi kepada nasabah terkait pemotongan harga emas dalam pemberian pinjaman, mekanisme penentuan jumlah pinjaman yang diberikan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemahaman ekonomi islam melalui pelatihan dan pendidikan memadai, terutama bagi karyawan yang terlibat transaksi syariah untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip syariah secara optimal.
2. Implementasi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada praktik gadai emas (*rahn*) di Bank Aceh cabang Langsa telah memenuhi beberapa domain dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu membebaskan konsumen memilih cara pembayaran tunai atau cicilan, serta akad yang mengikat kedua belah pihak sesuai prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bank aceh telah melakukan transaksi dengan mengikuti aturan dan nilai-nilai islam seperti keadilan dan kejujuran sesuai hukum Islam, sehingga transaksi tersebut halal dan sesuai prinsip syariah dalam qanun tersebut.

B. Saran

1. Bank Aceh perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk gadai emas syariah agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menggunakan produk ini. Dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang, seperti Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan praktik gadai emas di Bank Aceh senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Bank Aceh dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada nasabah yang taat dalam melunasi pinjaman gadai emas, sebagai apresiasi dan upaya untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka cipta.
- Fiqihuddin Kodiri, Qira'ah Mubaddilah, (2019) (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Indonesia, K. B. B., & Tinggi, S. N. P. (2022). PEDOMAN. *Kbbi. kemdikbud. go. id.*
- Lubis, H. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit NEM.
- MUI, D. S. N. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- Saleh, S. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Tanjung, H., & Devi, A. (2015). *Metodologi penelitian ekonomi Islam*. Gramata Pub.

B. Jurnal & Skripsi

- Abrar, M., & Hutagalung, K. (2019). Analisa Pembiayaan Gadai Emas Di Pt. Bank Syari'ah Mandiri Kcp Setia Budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116-126.
- Adawiyah, S. R. (2017). Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung.
- Alidar, E. M. K. (2023). Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba: Analisis Penguatan Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Alwi, M. (2016). Praktek gadai sawah pada masyarakat kecamatan luyo kabupaten polewali mandar perspektif etika bisnis islam. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 1(1), 15-27.
- Anshori, A. G. (2016). *Gadai syariah di Indonesia: Konsep, implementasi dan institusionalisasi*. Gadjah Mada University Press.
- Aulia, M. T. (2018). *Mekanisme Gadai Emas (Rahn) dan Perhitungan Biaya Sewa (Ujrah) Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

- Bahari, A. (2023). *Implementasi Gadai Emas (Ar-Rahn) Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Baiti, A. N. (2019). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di PT Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar”, Skripsi. *Skripsi: UIN Alaudin Makassar*.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65.
- Diana, N., & Anita, W. F. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*, 3(1).
- Dzulfikar, Ahmad. (2019). "Analisis Potensi dan Hambatan Gadai Emas di Perbankan Syariah di Indonesia." Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fahmi, C. (2022). Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006). *Tsaqafah*, 8(2), 295-310.
- Ghozali, M. (2018). Analisis sistem lembaga keuangan syariah Dan lembaga keuangan konvensional. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), 19-21.
- Hariani, P. P. (2022). *Mengenal Dasar-Dasar Perbankan* (Vol. 1). umsu press.
- Masturina, A. (2019). *Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Maulana, R. (2023). Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syaria'h Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 9(1), 53-63.
- Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- M Sulaeman Jajuli, M. E. I. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Deepublish.
- Jayarusadi, R. R. (2021). *Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Mutmainna, M., Hamsir, H., & Anis, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn Emas Di Bank Syariah Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 53-64.
- Nurrochman, I., & Mahfudz, M. (2016). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah (Studi pada bank umum syariah tahun 2012-2015)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rahmawati, Ade. 2 (2019). "Praktik Gadai Emas pada Masyarakat Jawa Barat: Studi Kasus di Kota Bandung." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 3: 12-45.
- Rahmawati, R. (2016). Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 3(1), 194965.
- Royani, R., Hidayat, A. D., Hilmi, I., Ridwan, A. H., & Hakim, A. A. (2023). Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01), 99-114.
- Rozalinda, R. (2019). Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implikasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.
- Sanola, M. (2022). Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Kovenisional BNI, Mandiri dan BRI): Indonesia. *Mubeza*, 12(1), 1-7.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-50.
- Savitri, D. M. (2020). *Pelaksanaan multi akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Setiani, B. (2015). Kajian sumber daya manusia dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 38-44.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab undang-undang hukum perdata.
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia FE UII.
- Utamy, I., & Hasan, B. A. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(2), 121-132.

Yuniwati, N., dkk, “Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. An-Nisbah, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189-199 . (2021): 194.

Zulfahmi, L. N. U. (2021). Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 49-63.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

E. Website

Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Desember 2022," diakses 9 Maret 2024, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>.

PT. Bank Aceh Syariah, <https://www.bankaceh.co.id> (diakses 28 februari 2024).

LAMPIRAN

Lampiran 1



Dokumentasi wawancara penelitian bersama staff bagian pembiayaan Bank Aceh Syariah cabang Langsa

Lampiran 2



Dokumentasi wawancara penelitian bersama staff Pegadaian Syariah



Dokumentasi wawancara penelitian nasabah gadai emas Bank Aceh Syariah cabang Langsa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Suret: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 60 /In.24/FSY/PP.00.9/01/2024

Langsa, 25 Januari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Haura**
Tempat/Tgl Lahir : **Langsa 02 Desember 2000**
Nim : **2012020017**
Semester : **VII (tujuh)**
Fakultas/ Jurusan / Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Alamat : **Jln. Peutua Zainun Dusun Damai**

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul "Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Aceh Cabang Langsa".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bank Aceh

Nomor : 420 /LGS.01/II/2024
Lamp : -

Langsa, 19 Februari 2024 M
09 Sya'ban 1445 H

Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah IAIN Langsa
Di-

Langsa

Perihal : Izin Penelitian Ilmiah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam teriring doa semoga kita semua dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari.


Sehubungan dengan Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Negeri Langsa Nomor B-11/In.24/FEBI/PP.00.9/01/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Perihal Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Surat Edaran Direksi Bank Aceh Nomor: 3789/DIR/DSI.02/XI/2022 tanggal 04 Oktober 2022 Bank Aceh memberikan kesempatan bagi mahasiswa/peneliti yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan membutuhkan data atau informasi terkait Bank Aceh.
2. Bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui terhadap permohonan Saudari :
 - a. Nama : Haura
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 02 Desember 2000
 - c. Nomor Induk Mahasiwa : 2012020017
 - d. Jurusan : Hukum Syari'ah Muamalah
3. Terkait hal tersebut diatas mahasiswa/peneliti wajib menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Curriculum Vitae dilengkapi foto.
 - b. Kartu Mahasiswa.
 - c. Executive summary proposal penelitian yang mencantumkan sekurang-kurangnya judul, tujuan penelitian, metodologi, data yang diperlukan, jangka waktu penelitian serta pertanyaan yang akan diajukan sekiranya diperlukan wawancara.
 - d. Peserta wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank Aceh dan menandatangani Surat Pernyataan menjaga kerahasiaan informasi Bank Aceh.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG LANGSA


T. M. ANDIKA PUTRA
Penanggung Jawab

KANTOR CABANG LANGSA :

Jln. Achmad Yani No. 16 Kota Langsa, Telp. (0641) 21588 - 22032
Faksimile : (0641) 22277

RIWAYAT HIDUP

Nama : Haura
NIM : 2012020017
T/Tgl.Lahir : Langsa/ 02 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Rizanni Effendi
Nama Ibu : Afrida
Anak Ke : 3
Jumlah Saudara : 4
Alamat Asal : Jl. Peutua Zainun Dsn Damai, Paya Bujuk Tunong Lrng. D

Riwayat Pendidikan:

1. SD NEGERI 7 LANGSA	LULUS TAHUN 2013
2. SMP NEGERI 1 LANGSA	LULUS TAHUN 2016
3. SMA 3 LANGSA	LULUS TAHUN 2019
4. IAIN LANGSA	LULUS TAHUN 2024

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Langsa, 27 Mei 2024
Yang menyatakan:


HAURA

